

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 20 September 1982

Nomor : 188.42/3694/Agr  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Menteri Dalam Negeri  
No. 268 Tahun 1982

Kepada,  
1. Yth. Semua Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I  
2. Yth. Semua Bupati/  
Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II  
Seluruh Indonesia.

Bersama ini disampaikan dengan hormat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 268 Tahun 1982 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui semenjak tahun 1971 hingga sekarang telah banyak areal tanah dicadangkan untuk berbagai kepentingan pembangunan baik yang diberikan kepada para pengusaha yang berbentuk Badan Hukum ataupun Perorangan. Pada umumnya mereka itu bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan, perkantoran, pertokoan, pabrik dan lain sebagainya.

Kenyataan menunjukkan bahwa areal tanah yang telah dicadangkan untuk keperluan itu, bertahun-tahun tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui bersama. Sudah barang tentu keadaan semacam itu disertai berbagai macam dalih/alasan, tetapi yang jelas bahwa tanah-tanah tersebut setelah sekian tahun lamanya itu ditelantarkan/tidak dibangun sebagaimana mestinya. Keadaan semacam itu jelas tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, dimana justru dengan makin meningkatnya laju pembangunan ini diperlukan lebih banyak areal tanah yang tersedia, terutama yang letaknya strategis.

Demikian maka dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1982, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan usaha penertiban tanah-tanah yang ditelantarkan/tidak dibangun sesuai dengan rencana penggunaannya.

2. Dalam pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1982 tersebut, dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam diktum Keempat, yang kesemuanya dimaksudkan sebagai salah satu usaha/langkah penertiban yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mewujudkan Catur Tertib di bidang Pertanahan.

Untuk itu dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 268 Tahun 1982 yang menggariskan Pokok-Pokok Kebijakan Penertiban/Pemanfaatan Tanah yang dicadangkan bagi dan atau dikuasai oleh Perusahaan-perusahaan. Kebijakan yang digariskan dalam Keputusan tersebut sama sekali bukan dimaksudkan untuk mematikan kegiatan/usaha Swasta, tetapi justru sebaliknya Pemerintah berkeinginan untuk memberikan kesempatan yang wajar dan mendudukkan usaha-usaha Swasta yang benar-benar bonafide dan perlu diberikan pengarahan yang bersifat positif. Sehingga karenanya perlu dihilangkan adanya citra negatif yang selama ini terdapat di kalangan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan yang mentelantarkan tanahnya semacam itu.

3. Berhubung dengan itu maka terhadap areal tanah di wilayah kerja Saudara yang terkena ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 268 Tahun 1982 tersebut supaya segera diambil langkah-langkah penertiban secara konkrit seperti :
  - 3.1. mengadakan inventarisasi menyeluruh terhadap tanah-tanah yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, serta menetapkan lokasi-lokasi tanah yang terkena ketentuan-ketentuan tersebut termasuk pengukuran/pengukuran ulang terhadap areal tanah yang akan dikenakan ketentuan tersebut.
  - 3.2. dalam hal penyelesaian menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut memerlukan pemberian santunan, maka hendaknya sekaligus diajukan usul-usul mengenai hal itu.
  - 3.3. mengusulkan penetapan/penentuan klasifikasi penyelesaian kasus demi kasus sebagai dimaksud di atas kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria. Dalam hal terdapat kasus-kasus tertentu, yang mungkin belum tertampung dalam proses penyelesaian menurut kebijaksanaan yang telah digariskan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 268 Tahun 1982 tersebut hendaknya segera diajukan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria untuk mendapatkan petunjuk penyelesaian lebih lanjut.

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

DARYONO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.
2. Bapak Menteri Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Bappenas.
3. Saudara Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.
4. Saudara Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri.
5. Saudara Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri.
6. Saudara-Saudara Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
7. Saudara-Saudara Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.